

**Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Menata
Masyarakat Adat di Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba**

**The Ammatoa Traditional Village Government System in Organizing
Indigenous Peoples at Kajang District
Bulukumba Regency**

Fadli Hidayat, Muh. Nur Yamin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Makassar
Email : nuryamin1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam menata masyarakat adat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan tema budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam penataan masyarakat adat dengan menggunakan pasang ri kajang sebagai peraturan, hukum adat dan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat adat masih efektif dalam penataan masyarakat adat, dan dengan adanya peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak yang memperkuat perlindungan dalam penataan masyarakat adat. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam menata masyarakat adat yaitu adanya suatu desakan dari masyarakat luar kawasan adat yang mulai masuk dengan membawa modernisasi dan perubahan sosial yang mulai memengaruhi masyarakat adat Ammatoa **Kata Kunci:** Pemerintahan, Desa adat, Penataan Masyarakat adat.

ABSTRACT

*This study aims to find out how the Ammatoa Traditional Village government system in managing indigenous peoples in Kajang District, Bulukumba Regency. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. The technique of data analysis are using domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis and cultural themes. The results show that the Ammatoa Traditional Village government system in structuring indigenous peoples by using pairs of ri kajang as regulations, customary law and as a guide in the life of indigenous peoples is still effective in structuring indigenous peoples, and with the existence of regional regulations number 9 of 2015 about concerning inauguration, recognition of rights and protection of rights that strengthen protection in the arrangement of indigenous peoples. The inhibiting factor in managing indigenous peoples is the existence of pressure from people outside the customary area who have begun to enter by bringing modernization and social changes that has begun to affect the Ammatoa indigenous people. **Keywords:** Government, Traditional Village, Managing Indigenous People*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terkecil dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa, maka dari hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kinerja pemerintah desa yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk di dalamnya lembaga adat sebagai instrumen primer dari suatu pemerintahan di desa (Osonwa & Duke 2018a; Osonwa & Duke 2018b; Wasistiono dan Anggraini, 2019), maka unsur sinergi antar lembaga menjadi pendorong utama dalam pembangunan desa.

Keberadaan desa adat atau kearifan lokal telah di akui secara konsitusional dalam UU 1945 pada Pasal 18b Ayat 2, otonomi daerah yang dianut oleh Negara bahkan secara tegas menuangkan dalam UU No.23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Yang terkandung dalam pasal 1 angka 43 yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbicara mengenai lembaga adat tentu saja tidak akan lepas dari konsep tentang struktur sosial, struktur sosial yang dimaksud adalah suatu jaringan (abstrak) yang mengatur hubungan orang lain dengan orang di dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu (Somantri, 2011).

Berdasarkan pandangan di atas, maka di daerah Sulawesi Selatan khususnya di daerah perdesaaan, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih memegang tradisi warisan para leluhurnya, salah satunya adalah masyarakat adat kajang yang pada hakekatnya masih sangat erat pada peraturan adat sebagai dasar falsafah dalam kehidupan sehari hari (Hafid, 2013; Hijjang, 2014; Ekuri et al., 2014; Onwubiko et al., 2015).

Desa adat Ammatoa juga masih menunjukkan sinergitas antar lembaga di desa, Pemerintah desa dan Lembaga adat diberikan hak untuk menata warganya melalui Peraturan Desa yang disepakati bersama seluruh warga masyarakat desa adat. Dan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015, Memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya dalam perencanaan menata masyarakat adat serta mengawasi perkembangan sosial budaya masyarakat desa.

Desa adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang sangat desentralisasi serta memiliki otonomi yang kuat, sehingga Pemerintah diharuskan untuk dapat menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa sebagai keutuhan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa (Ekuri & Sanusi 2016; Arumsari *et al.*, 2017; Rumkel, Sam dan Umanailo, 2020). Pemerintahan Desa dan lembaga adat dapat merumuskan kebijakan dalam menata dan mengatur urusan pemerintahannya.

Desa adat Ammatoa merupakan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan menganut nama aliran yang disebut aliran kepercayaan Patuntung (Sunday, 2014; Hasan dan Nur, 2019). Aliran kepercayaan ini, dapat ditempatkan sebagai salah satu aspek atau komponen dari agama atau religi.

Secara geografis dan administratif masyarakat adat Ammatoa Kajang terbagi atas kajang dalam dan kajang luar. Namun hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Ammatoa (Embas & Nas, 2017; Syamsul, 2020).

Keseriusan masyarakat adat Ammatoa dalam melestarikan kearifan lokal dan kehidupan yang sederhana sangatlah kontras dengan kehidupan saat ini yang sudah berubah mengikuti perkembangan teknologi dan globalisasi yang menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jangankan di perkotaan di desa luar kawasan adat sekalipun telah banyak kita melihat pengeksploitasian lingkungan secara sembarangan oleh kerusakan manusia. Rusaknya ekosistem hidup yang secara langsung merusak sumber daya alam di negeri ini dan juga seolah mengundang bencana seperti kekeringan di musim kemarau ataupun banjir dan longsor di musim penghujan.

Sebagai contoh adanya pengklaiman sepihak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di kabupaten bulukumba terhadap hutan kawasan adat (Embas & Nas, 2017). Hal yang sangatlah miris mengingat masyarakat adat Ammatoa begitu menjaga kawasan adat mereka.

Selain itu keberadaan pemerintah yang seharusnya menjadi payung pelindung bagi keberadaan masyarakat adat yang saat ini mulai terkikis keberadaannya oleh perkembangan teknologi dan globalisasi (Sugiarti & Putra, 2019). Maksudnya adalah pemerintah tidak boleh merusak adat, keyakinan, spiritualisme dan hal lainnya yang sifatnya menjadi kekhasan suatu masyarakat adat dan pemerintah harus melakukan perlindungan khusus, sebaiknya kehadiran masyarakat di tengah-tengah Negara yang harus tetap berada dalam jalur kesatuan.

Berbagai masalah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan adat Ammatoa telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh : Ahma Yulisar B.N (2014) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat

Ammatoa Kajang tengah mengalami degradasi nilai Pasang ri Kajang yang terutama diakibatkan oleh arus kencang modernisasi yang perlahan namun pasti mulai memasuki kehidupan masyarakat adat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengambil peran sebagai pelindung kebudayaan lokal melalui usulan rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan perlindungan.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ade Rezkiawan Embas (2017) yang berjudul Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, Pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup wilayah adat Ammatoa dengan menggunakan Pasang ri Kajang sebagai hukum adat sebagai pedoman dan peraturan masih efektif dalam melaksanakan perlindungan hutan serta lingkungan hidup peraturan pasang masih sangat dipatuhi oleh masyarakat adat, dan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak yang memperkuat perlindungan wilayah adat hidup hutan adat. Hasil penelitian lainnya adalah Faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan dalam perlindungan lingkungan hidup Ammatoa yaitu adalah desakan dari pihak luar yang mulai masuk dengan membawa modernitas dan perubahan sosial yang mulai menggerus masyarakat adat Ammatoa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di jelaskan sebelumnya dimana perbedaannya terletak pada variabel, lokus, dan fokus yang digunakan. Berangkat dari beberapa teori, opini dan penelitian sebelumnya maka peneliti ingin meneliti bagaimana Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa Dalam Menata Masyarakat Adat Di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian ini tepat digunakan dikarenakan sifatnya terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data (Osonw & Arikpo 2018; Rukajat, 2018). Dengan menggunakan penelitian kualitatif bermaksud untuk memberikan suatu gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti (Anggito & Setiawan, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian data hasil penelitian yang dipaparkan dalam karya tulis ini di diperoleh dari hasil studi dokumen, hasil observasi, hasil penelitian dan informan serta data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun penyajian data ini menyangkut tentang Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam menata Masyarakat Adat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Data hasil penelitian ini disajikan dalam hasil wawancara dengan informan dan dokumen di lapangan, yang kemudian dibahas berdasarkan fokus penelitian. Adapun variabel dalam penelitian yang besumber dari Hukum Adat Ammatoa (Pasang Ri Kajang) yang meliputi : Norma Pasang Ri Kajang, Pelaksanaan Dan Sanksi yang berlaku dalam Pasang Ri Kajang.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara sebagai alat dalam mengumpulkan data dengan penentuan informan yang berdasar kan kapabilitas dan mampu menjelaskan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Jumlah keseluruhan yang menjadi informan dari penelitian ini yakni berjumlah tujuh orang diantaranya Kepala Camat Kajang, Kepala Desa Tanah Towa, Ammatoa selaku Pimpinan Adat, Pemangku Adat Yang Mengurusi Pemerintahan, Masyarakat Adat Ammatoa dengan rincian yang dapat dilihat pada bab sebelumnya. Setelah daftar informan penelitian ini di tentukan, maka selanjutnya penelieti melakukan penelitian melalui wawancara terhadap informan serta observasi lapangan. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh penelieti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan desa adat Ammatoa dalam penataan masyarakat adat dikecamatan kajang kabupaten bulukumba pada norma pasang ri kajang masih efektif dijalankan oleh masyarakat adat Ammatoa. Berdasarkan hukum adat yang berlaku, kesadaran akan hukum adat masih dilakukan oleh masyarakat adat mulai dari aturan berpakaian, kehidupan, maupun larangan yang tidak diperbolehkan oleh adat Ammatoa.

Norma pada pasang ri kajang harus tetap ditaati oleh masyarakat adat. adapun dari pelaksanaan norma pasang ri kajang masih perlu ditingkatkan dalam penataan masyarakat adat karena pada dasarnya masyarakat adat terkhususnya kaum muda sudah bernegosiasi denga modernisasi. Contohnya kendaraan motor yang telah dimiliki masyarakat adat walaupun hanya sampai digerbang kawasan adat, alat komunikasi seluler, makanan instan seperti mie intsan merupakan bukti bahwa masyarakat adat seolah-olah telah bernegosiasi dengan modernisasi. Adapun sanksi yang diberlakukan dikawasan adat Ammatoa itu berupa sanksi ringan, sanksi

tengah, dan sanksi berat yang masih tetap dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat sebagai sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan adat Ammatoa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arumsari, N., Septina, W. E., Luthfi, M., & Rizki, N. K. A. (2017). Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 86–99.
- Ekuri, P. K., Okou, F. T., & Ofem, E. O. (2014). Ageing and the participation of women in sporting activities in Calabar Metropolis. *Journal Nigeria Association for Physical, Health Education, Recreation, Sport and Dance (JONAPHER-SD)*, 4(1), 132-147.
- Ekuri, P. K., & Sanusi, M. (2016). Influence of selected administrative variables on the performance of athletes in Calabar Metropolis, Cross River State, Nigeria. *Journal of Nigeria Association for Physical Health Education, Recreation, Sports and Dance (JONAPHER-SD)*, 5(2), 56-73.
- Embas, A. R., & Nas, J. (2017). Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 30–37.
- Hafid, A. (2013). Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Patanjala*, 5(1), 1–19.
- Hasan, H., & Nur, H. (2019). Patung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) Di Kabupaten Bulukumba. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 185–200.
- Hijang, P. (2014). Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. *Antropologi Indonesia*.
- Osonwa, O. K., & Duke, E. U. (2018a). Socio-Demographic Determinants of Hypertension Among The Elderly In Calabar Metropolis, Cross River State. *Multi-Disciplinary Journal of Research and Development Perspectives*, 7(2), 198- 207
- Osonwa, O. K., & Duke, E. U. (2018b). Knowledge of Causes, Management and Prevention of Hypertension Among the Elderly in Calabar Metropolis, Cross River State. *Multi-Disciplinary Journal of Research and Development Perspectives*, 7(2), 156- 165.
- Osonwa, O. K., & Arikpo, O. I. (2018). Community Hygiene And Hand Washing Practices Amongst Residents of Selected Rural Communities In Yakurr LGA, Cross River State, Nigeria. *Multi-Disciplinary Journal of Research and Development Perspectives*, 7(2), 17-2.
- Onwubiko, C. A., Ivy, S. C., & Kalu, O. (2015). Determinants of HIV/AIDS Risky Behaviours among Senior Secondary School Students in Aba North Local Government Area, Abia State. *Abia State University Medical Students' Association Journal*, 10(1).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.

- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Adm J Ilm Adm Publik Dan Pembang.*
- Somantri, R. A. (2011). Lembaga Adat Di Kasepuhan Cipta Mulya Desa Sinar Resmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Patanjala*, 3(2), 315–330.
- Sugiarti, S., & Putra, C. R. W. (2019). Representation Of Culture Ecology In Wisran Hadi's Persiden, Generasi Ketujuh. *LITERA*, 18(1), 17–35.
- Syamsul, N. Q. (2020). *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*. Universitas Hasanuddin.
- Sunday, A.A., Umoinyang, I. E., & Ekuri, P. K. (2014). Exercise in heat: Responses and limitations of the body. *Ilorin Journal of Education (IJE)*, 33, 13-24
- Wasistiono, S., & Anggraini, W. (2019). Three paradigms in government (good governance, dynamic governance, and agile governance). *International Journal of Kybernology*, 4(2), 79–91.

Perundangan

Undang Undang 1945 Pasal 18b Ayat 2.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015